



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Isbat Nikah:

Yulianti Sherina Fitri binti Asep Saepudin, NIK 6307086307890002,

tempat dan tanggal lahir Sumedang, 23 Juli 1989, umur agama Islam, pekerjaan Honorer pada Paud SPS Bina Banua, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ilung Tengah, RT 01, RW 01, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Surya Ratmika binti M. Jaini, NIK 6307084601620001, tempat dan

tanggal lahir Barabai, 06 Januari 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias Pengantin, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gerilya, RT 01, RW 01, Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ari Hermawan bin Abdul Muis di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,



Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010 dengan wali nikah ayah Pemohon yang bernama Asep Saepudin, dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Mapjohan serta dihadiri 2 orang saksi 1. Feri Telaumbanua 2. Indra serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan mahar seperangkat alat Shalat, dan status Pemohon pada saat menikah adalah perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ari Hermawan bin Abdul Muis sudah dikaruniai anak 3 orang yang bernama:

2.1. Muhammad Rifatul Abdillah bin Ari Hermawan, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 22 Februari 2011, yang berumur 13 tahun;

2.2. Muhammad Ikhwanul Muhiddin bin Ari Hermawan, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 Oktober 2015, yang berumur 8 tahun;

2.3. Qiana Nayyara binti Ari Hermawan, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 9 Juni 2022, yang berumur 2 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);

5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 suami Pemohon yang bernama Ari Hermawan telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-27062024-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Juni 2024;

6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PNN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA, karena Pemohon dan Suami Pemohon tidak mengurus dan melaporkan pernikahan Pemohon ke KUA setempat, sehingga



Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah, dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ari Hermawan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Yulianti Sherina Fitri binti Asep Saepudin) dengan suami Pemohon bernama (Ari Hermawan bin Abdul Muis) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari mediasi;

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan dan menyatakan pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan dilaksanakan diperantauan serta Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan Saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 630708632890002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Maret 2019, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 6307084601620001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Oktober 2019, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 630708074140004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 24 Agustus 2022, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan menikah Ari Hermawan dengan Pemohon, Nomor 39/SKN/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, tanggal 01 Mei 2010, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;



Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 146/Kua.06-05/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Juni 2024, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah, yang diketahui oleh Pembakal Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Juni 2024, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ari Hermawan Nomor 6307-KM-27062024-0008, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Juni 2024, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-Nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7.

2. Saksi:

Saksi 1, **Herman Rizali bin Abdul Muis**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT 001 RW 001 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, adik kandung dari Ari Hermawan serta anak dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Termohon adalah ibu kandung dari Ari Hermawan;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Ari Hermawan menikah, karena dilaksanakan diluar kota dan saat itu saksi masih di Pondok, namun saksi mendapat informasi dari Pemohon dan Ari



Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan serta melihat foto pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan;

- Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Ari Hermawan mengakui status keduanya adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Ari Hermawan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan;

- Bahwa Pemohon dengan Ari Hermawan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggalnya Ari Hermawan;

- Bahwa Ari Hermawan meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ari Hermawan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Muhammad Rif'atul Abdullah;
- 2) Muhammad Ikhwanul Muhiddin;
- 3) Qiana Mayyara;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dengan Ari Hermawan serta untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ari Hermawan;

Saksi 2, **Norhamidah binti M. Yatim**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jalan Grilya RT 001 RW 001 Desa Ilung Tenga Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sekaligus teman dari Ari Hermawan;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa Termohon adalah ibu kandung dari Ari Hermawan;



Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Ari Hermawan menikah, karena dilaksanakan diperantauan, namun saksi mendapat informasi dari Pemohon dan Ari Hermawan serta dari pihak keluarga Ari Hermawan;
 - Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Ari Hermawan mengakui status keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Ari Hermawan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan;
 - Bahwa Pemohon dengan Ari Hermawan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggalnya Ari Hermawan;
 - Bahwa Ari Hermawan meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ari Hermawan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Muhammad Rif'atul Abdillah;
 - 2) Muhammad Ikhwanul Muhiddin;
 - 3) Qiana Mayyara;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dengan Ari Hermawan serta untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ari Hermawan;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan dan membenarkan tentang keterangan para Saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala



Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya adalah istri dari Ari Hermawan bin Abdul Muis dan Termohon ibu kandung dari Ari Hermawan bin Abdul Muis, dengan demikian para pihak tersebut memiliki kepentingan



Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah istri dari Ari Hermawan bin Abdul Muis, Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2010 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Asep Saepudin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dihadiri 2 orang saksi bernama Feri Telaumbanua dan Indra, saat ini Ari Hermawan bin Abdul Muis telah meninggal dunia, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pencairan BPJS milik almarhum Ari Hermawan;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Termohon serta fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dalam surat permohonan Pemohon dan oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan menikah Ari Hermawan dengan Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta karena dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang bukti pernikahan seseorang meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.5 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan telah menikah yang diketahui oleh Pembakal Ilung Tengah telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;



Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian Ari Hermawan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Oleh karenanya terbukti Ari Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon bukan merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya sendiri, melainkan diperoleh/bersumber dari pengetahuan/cerita orang lain, keterangan mana dalam hukum pembuktian disebut sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau biasa juga disebut dengan kesaksian *istifadah* (*syahadah al-istifadhah*), namun oleh karena pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait pernikahan yang sudah lama terjadi, dan dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a), maka kesaksian para saksi (saksi I dan saksi II) para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang selanjutnya, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Saksi-saksi Pemohon, dihubungkan dengan pokok sengketa sebagai berikut:



Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon, diperoleh fakta terkait adanya pernikahan antara Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis yang telah berlangsung sejak lama, hal mana juga telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dan meskipun tidak dapat diketahui secara pasti perihal waktu dan tempat pernikahan, seterusnya terkait syarat dan rukun perkawinan, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis sudah menjadi pengetahuan umum (*masyhur*) di tengah masyarakat setempat dan selama keduanya hidup bersama rukun layaknya suami istri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hal tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon terkait adanya pernikahan antara Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis, patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis pada tanggal 1 Mei 2010 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Asep Saepudin yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Mapjohan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Feri Telaumbanua dan Indra;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Ari Hermawan bin Abdul Muis berstatus jejak;
- Bahwa selama Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis tersebut;
- Bahwa lingkungan masyarakat setempat mengakui Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis adalah pasangan suami istri;



Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama keduanya hidup Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Ari Hermawan bin Abdul Muis dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Termohon adalah ibu kandung dari Ari Hermawan;
- Bahwa Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Muhammad Rif'atul Abdillah;
 2. Muhammad Ikhwanul Muhiddin;
 3. Qiana Nayyara;
- Bahwa Ari Hermawan bin Abdul Muis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis belum pernah dicatatkan dalam register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Ari Hermawan bin Abdul Muis sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;



Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang Saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis pada tanggal 1 Mei 2010 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Pemohon berstatus perawan dan Ari Hermawan bin Abdul Muis berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Asep Saepudin, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Ari Hermawan bin Abdul Muis telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa seperangkat alat sholat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperoleh fakta selama hidupnya Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis tidak pernah putus karena perceraian atau dibatalkan kecuali karena meninggalnya Ari Hermawan bin Abdul Muis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Ari Hermawan bin Abdul Muis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Biaya Perkara



Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Yulianti Sherina Fitri binti Asep Saepudin**) dengan **Ari Hermawan bin Abdul Muis** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2010 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 281/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 405.000,00 |

(empat ratus lima ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)